



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Talak antara :

LSL, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD Denkav 3 Dam XVII/Cenderawasih, pendidikan terakhir DIII Keperawatan, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur 1, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon** ;
melawan

NAA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kehutanan Bombana, pendidikan terakhir S1 Hukum, tempat tinggal di BTN Pasir Putih Blok B2 No.6, Kelurahan Kassipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para saksi Pemohon di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mmk, tanggal 24 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 04 Oktober 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 201/04/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 15 Oktober 2008.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Buton sekitar 2 minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon ke Timika dan tinggal di Serui Mekar selama setahun, kemudian pindah lagi ke Jalan Pendidikan sampai sekarang, namun pada November 2013 Termohon kembali ke kampung dan tinggal di alamat tersebut sebagaimana dalam identitas di atas.
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. RAA, laki-laki (umur 6 tahun).

*Halaman 2 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



b. RNS, perempuan (umur 4 tahun).

bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2009 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

a. Termohon memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak mengetahui nama lelaki tersebut, Pemohon ketahui hubungan tersebut dari SMS Termohon yang salah kirim ke Handphone Pemohon berisi kata-kata mesra.

b. Termohon tidak suka bila Pemohon sering mengirim uang ke orang tua Pemohon, sehingga sering menimbulkan cekcok mulut.

c. Termohon terlalu cemburu seperti bila ada yang menegur Pemohon di Jalan baik laki-laki maupun perempuan, Termohon langsung marah-marah tanpa sebab.

6. Bahwa, pada tanggal 3 Mei 2013, Termohon mengirim surat ke atasan Termohon perihal Permohonan perceraian serta pengunduran diri dari keanggotaan sebagai ibu Persit dengan alasan Termohon tidak merasakan kebahagiaan dan ketentraman hidup dengan Pemohon, dan sudah tidak lagi memiliki perasaan sayang maupun cinta terhadap Pemohon. Oleh karena itu, Termohon telah dipanggil oleh Komandan Denkav-3 sebanyak 3 kali untuk dilakukan pemeriksaan tetapi Termohon tidak pernah hadir.

Halaman 3 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



7. Bahwa, sejak November 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Bombana hingga sekarang, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
9. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (LSL) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (NAA) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* nya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 5 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.



sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Pemohon sebagai anggota TNI-AD yang bertugas pada Denkav-3 Dam XVII/Cenderawasih dengan Pangkat Kopda, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh Surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang untuk itu dengan Nomor : SIC/01/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

*Halaman 6 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 201/04/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **UJL**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara (Kios Adifa), No.19, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sebagai tetangga kost di Jalan Pendidikan Jalur I.
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
 - Bahwa saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah dua bulan tinggal di Timika sekitar awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.

Halaman 7 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sifat Termohon yang temperamental sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan melihat langsung hanya 3 kali.
- Bahwa pertama kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar awal tahun 2013, kemudian pertengkaran yang kedua terjadi sekitar pertengahan 2013, Termohon menggunting-gunting baju milik Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui alasan tersebut, kemudian yang ketiga kalinya pertengkaran terjadi di akhir 2013, terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon meminta cerai dari Pemohon, kemudian saksi menasehati Termohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2013. Termohon pulang ke Buton, sedangkan Pemohon tetap di Timika.
- Bahwa setahu saksi, selama pisah Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon ke Buton, begitupun sebaliknya Termohon tidak pernah lagi kembali ke Timika.

Halaman 8 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G/2015 / PA.Mmk.



2. **AIL**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jalan Pendidikan Jalur I, RT.21/RW.-, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sebagai tetangga kost di Jalan Pendidikan Jalur I.
- Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi ketahui, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah sebulan tinggal di Timika, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sifat Termohon yang temperamental sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi juga sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, seminggu bisa 4 kali terjadi pertengkaran. Termohon sering memecahkan barang-barang, dan pernah menggunting baju-baju milik Pemohon. Bahkan

*Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



Termohon sering mengamuk sendiri dan memecahkan kaca lemari saat Pemohon sedang bekerja.

- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, tiba-tiba saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah bertengkar, bahkan Termohon pernah mengirim SMS ke saksi untuk menyuruh Pemohon mengurus perceraian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2012. Termohon pulang ke Buton atas keinginan sendiri dan diantar oleh Pemohon sampai ke Buton, kemudian Pemohon kembali ke Timika, sedangkan Termohon tetap tinggal di Buton hingga sekarang.
- Bahwa setahu saksi, selama pisah Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon ke Buton.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

*Halaman 10 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya dalam setiap persidangan agar kembali rukun dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara Islam pada tanggal 29 Juni 2008 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas/kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 11 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.



sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa aturan yang berlaku di Indonesia mengenai perceraian dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Aturan tersebut berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia kecuali ada beberapa peraturan yang secara khusus mengikat bagi segolongan masyarakat tertentu.

Menimbang, bahwa khusus bagi anggota TNI, perceraian telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI

*Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perpang/11/II/2007, dalam hal ini, Pemohon selaku anggota TNI telah memperoleh Surat izin cerai dari atasannya sebagaimana surat yang diterbitkan oleh Komandan Denkav-3 Nomor :SIC/01/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2009 mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak suka bila Pemohon mengirim uang ke orangtua Pemohon dan Termohon selalu cemburu apabila Pemohon ditegur oleh teman Pemohon baik laki-laki maupun perempuan bahkan Termohon langsung marah-marah tanpa sebab, sehingga sejak bulan November 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Termohon dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

*Halaman 13 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/04/X/2008, tanggal 15 Oktober 2008, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **UJL** dan **AIL**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang

*Halaman 14 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang mana saksi I Pemohon menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun 2 (dua) bulan kemudian saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sejak tahun 2013, saksi sering melihat bahkan mendengar pertengkaran antara keduanya, hal ini disebabkan oleh sifat Termohon yang temperamental bahkan saksi pernah melihat Termohon menggunting baju-baju milik Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi II yang mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011, mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 1 (satu) bulan, karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran bahkan dalam seminggu bisa terjadi sampai 4 kali pertengkaran dan Termohon sering memecahkan barang-barang, dan pernah menggunting baju-baju milik Pemohon. Bahkan Termohon sering mengamuk sendiri dan memecahkan kaca lemari saat Pemohon sedang bekerja.

Menimbang, bahwa akibat dari adanya pertengkaran terus-menerus tersebut, seingat saksi I Pemohon, Termohon kemudian pergi

*Halaman 15 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 dan tinggal di Buton sedangkan seingat saksi II Pemohon, sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon mengantar Termohon pulang ke Buton, namun hingga saat ini keduanya sudah tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya sekurang-kurangnya sejak tahun 2011, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sebagai salah satu faktornya adalah sifat Termohon yang temperamental/suka marah-marah dan Termohon tidak segan-segan merusak barang-barang rumah tangga bahkan menggunting baju-baju milik Pemohon apabila terjadi pertengkaran.

*Halaman 16 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G/2015 / PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian juga, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan cara yang baik agar Pemohon maupun Termohon tidak lebih jauh melanggar norma agama maupun

*Halaman 17 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pertimbangan di atas, dan apa yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2, Majelis hakim akan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, dan saat ini Pemohon masih tinggal di Timika, sedangkan Termohon sudah tinggal menetap di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak apabila nantinya Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang

*Halaman 18 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G/2015 / PA.Mmk.*



Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (LSL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 19 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 30 September 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah., oleh kami
H. Muammar, S.HI sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H** dan
Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu
juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Hakim Anggota,

ttd

HARY CANDRA, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

RITA AMIN, S.H

*Halaman 20 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.*



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp	1.055.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.146.000,-

(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0121 / Pdt.G / 2015 / PA.Mmk.